

PENGELOLA-INFORMASI-DOKUMENTASI

2025

Kpt 6 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyebaran Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, maka perlu membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2025.
- Lamp : 2 hlm.